

**POLA REKRUTMEN KADER PARTAI ACEH  
( DPP PARTAI ACEH)**

**S K R I P S I**

**Diajukan Oleh:**

**Muhammad Ikbal  
NIM. 150801016**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIR  
BANDA ACEH  
2020 M / 1441 H**

**POLA REKRUTMEN KADER PARTAI ACEH  
( STUDI KASUS : DPP PARTAI ACEH )**

**SKRIPSI**

**Dijukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah  
Satu Beban Studi Program Sarjana ( S.1 ) Dalam Ilmu Politik**

**Oleh :**

**MUHAMMAD IKBAL**

**NIM. 150801016**

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum  
NIP.197307232000032002

Pembimbing II



Ramzi Murziqin, S.H.I, M.A  
NIP. 198605132019031006

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima

Sebagai salah Satu Beban Studi Program

Sarjana (S-1) Ilmu Politik

Diajukan Oleh:

**Muhammad Ikbal**

**NIM. 150801016**

Pada hari/Tanggal

Rabu: 29 Juli 2020

Di

Darussalam-Banda Aceh

**Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi**


**Ketua**



**Dr. Ernita Dewi, S. Ag., M. Hum.**

**NIP. 197307232000032002**


**Sekretaris**



**Ramzi Murziqin, M.A.**

**NIP. 1986051320019031006**

**Penguji I**



**Eka Januar, M. Soc. Sc.**

**NIP. 198401012015031003**

**Penguji II**

**Aklima, S.Fil.,M.A.**

**NIP. 196107061991011000**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry**

**Darussalam-Banda Aceh**



**Dr. Ernita Dewi, S. Ag., M. Hum.**

**NIP. 197307232000032002**



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ikbal

NIM : 150801016

Program Studi : Ilmu Politik

Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar dibuat oleh penulis sendiri dan belum pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karia atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan orang lain, kecuali secara kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur plagiat, maka saya bersedia skripsi ini di gugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat di cabut/di batalkan,serta dapat di peroleh sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 29 Juli 2020

Yang Menyatakan,



Muhammad Ikbal



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Swt atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Pola Rekrutmen Kader Partai Aceh (Studi Kasus DPP Partai Aceh)**. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu beban studi atau sebagai salah satu syarat kelulusan pendidikan pada jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Oleh sebab itu, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pihak terkait yang membutuhkan data hasil penelitian ini. Dalam proses penulisan skripsi ini, harus disadari bahwa tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi serta partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat untuk menyelesaikannya.

Oleh karena itu dengan tulisan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang sungguh tidak akan dapat membalas semua jasa Bapak dan Ibu selama ini. Lantunan doa semoga sedikit banyaknya bisa menjadi tanda bakti hamba kepada keduanya.
2. Ibu Dr. Ernita Dewi, S. Ag, M. Ag., M. Hum dan Bapak Ramzi Murziqin, M.A selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam merampungkan tugas akhir ini, harus penulis akui banyak sekali ilmu yang penulis dapatkan.
3. Bapak Dr. Abdullah Sani Lc. MA. selaku ketua Program Prodi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Terimakasih kepada seluruh dosen FISIP lain yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas ilmu yang diberikan selama ini. Penulis mengakui bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu perlu adanya kritik, masukan dan saran dari semua pihak untuk pebaikan di kemudian hari. Terimakasih kepada semuanya, semoga Allah Swt senantiasa memberikan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 23 Juli 2020

Penulis,

Muhammad Ikbal

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Definisi Operasional.....	9
1.6. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	12
<b>BAB II      LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>13</b>
2.1. Pola Rekrutmen dan Kaderisasi .....	13
2.1.1 Pengertian Pola Rekrutmen .....	13
2.1.2 Kaderisasi.....	17
2.2. Pola Rekrutmen Politik.....	20
2.3. Prosedur Rekrutmen Politik.....	22
2.4. Hubungan Rekrutmen dengan Kaderisasi.....	23
2.5. Partai Lokal/Partai Aceh.....	26
<b>BAB III     METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
3.1. Metode Penelitian.....	29
3.2. Jenis Penelitian.....	29
3.3. Lokasi Penelitian.....	30
3.4. Populasi.....	30
3.5. Penentuan Sampel.....	30
3.6. Cara Pengambilan Data.....	31
3.7. Teknik Analisis Data.....	32
<b>BAB IV     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	33
4.1.1. Sejarah Partai Aceh.....	33
4.1.2. Susunan Kelembagaan .....	39
4.1.3. Platform Politik Partai Aceh .....	40
4.2. Pembahasan.....	42
4.2.1 Pola Rekrutmen dan Kaderisasi DPP Partai Aceh.....	42
4.2.2. Dampak Rekrutmen dan Kaderisasi .....	46

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
	5.1. Simpulan .....	62
	5.2. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>64</b>





## ABSTRAK

Nama : Muhammad Ikbal  
NIM : 150801016  
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Pemerintahan/Ilmu Politik  
Judul : Pola Rekrutmen Kader Partai Aceh ( DPP Partai Aceh)  
Tanggal Sidang :  
Tebal Skripsi : 60 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Ernita Dewi, S. Ag., M.Hum  
Pembimbing II : Ramzi Murziqin, S.HI., M.A.

**Kata Kunci : Rekrutmen, Kader, Partai Aceh**

Rekrutmen politik (*political recruitment*) merupakan salah satu fungsi dari partai politik, baik itu partai politik lokal maupun nasional. Dengan fungsinya sebagai rekrutmen politik (*political recruitment*) diharapkan partai politik mampu merekrut kader-kader pemimpin negara pada jenjang dan posisi tertentu. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pola rekrutmen politik (*political recruitment*) kader Partai Aceh yang ditetapkan di DPP Partai Aceh Kota Banda Aceh dan bagaimana dampak rekrutmen politik oleh Partai Aceh terhadap kemampuan kader dalam menjalankan kekuasaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Tujuannya adalah untuk menggambarkan suatu keadaan masalah dilapangan yang kemudian akan dianalisis secara objektif berdasarkan data yang ditemukan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara Penelitian Perpustakaan (*library research*) dan Penelitian Lapangan (*field research*). Hasil penelitian ditemukan bahwa DPP Partai Aceh Kota Banda Aceh tidak membuat syarat rekrutmen yang baku, akan tetapi DPP Partai Aceh Kota Banda Aceh lebih cenderung menggunakan pola partisanship yaitu salah satu pola rekrutmen yang didasarkan untuk mencari orang yang memiliki loyalitas terhadap partai. Karena DPP Partai Aceh Kota Banda Aceh cenderung menggunakan pola partisanship pada proses perekrutan, maka dampak yang ditimbulkan adalah mengurangi kursi ketika pemilu dan mempengaruhi elektabilitas partai.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum hampir tidak mungkin dilaksanakan tanpa kehadiran partai politik ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Keberadaan partai politik merupakan salah satu wujud nyata daripada pelaksanaan azas kedaulatan rakyat (demokrasi), pernyataan demikian didukung oleh pendapat Yves Meny and Andrew Knapp, “*A democratic system without political parties or with a single party is impossible or at any rate hard to imagine*”.<sup>1</sup> Menurut para ahli tanpa adanya kehadiran partai politik maka demokrasi itu tidak ada, karena partai politik merupakan salah satu pilar penanda bahwa demokrasi itu ada di negara tersebut.

Pasca reformasi tahun 1998, Partai Politik (Parpol) memiliki kedudukan yang semakin penting dalam sistem politik Indonesia. Dari sisi rekrutmen jabatan-jabatan politik misalnya, hasil Perubahan UUD 1945 tahun 1999-2002 mengamanatkan, setiap rekrutmen yang dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan politik dalam Pemerintahan (*eksekutif*), Perwakilan (*legislatif*), dan Peradilan (*yudikatif*) baik di tingkat Pusat maupun Daerah mekanismenya harus melalui partai politik. Amanat konstitusi ini menunjukkan bahwa fungsi dan keberadaan partai politik menjadi sangat penting dalam relasi pengisian pos-pos kenegaraan melalui mekanisme politik yang demokratis.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : Rajawali Pers, 2014. Hlm. 401.

Dalam konteks implementasi kedaulatan rakyat, mekanisme demokratis yang lebih luas adalah pelaksanaan pemilihan umum, baik pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan langsung kepala daerah (Pemilukada). Pasal 6A Ayat 2 Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.*" Sedangkan Pasal 18 Ayat 4 Perubahan Kedua UUD 1945 menegaskan: "*gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*" Dalam konsiderans huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa "*Partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab.*"

Mencermati ketentuan di atas dapat diketahui bahwa partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran sebagai penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Banyak kalangan berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Artinya, semakin tinggi peran dan fungsi partai politik, akan semakin berkualitaslah demokrasi.<sup>2</sup>

Menurut *Gabriel A. Almond* parpol yang termasuk salah satu kelompok infrastruktur politik adalah organisasi manusia dimana didalamnya terdapat

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : Rajawali Pers, 2014. Hlm. 403.

pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (*ideal objective*), mempunyai program politik platform, sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut penahapan jangka dekat sampai jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa. Dengan demikian, setiap organisasi manusia yang memenuhi kriteria di atas secara material dan substansial dapat dianggap sebagai partai politik.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik disebutkan dalam Pasal 1 (1) bahwa partai politik merupakan salah satu organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik selain bersifat nasional juga ada partai politik yang bersifat lokal.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan dan menjelaskan mengenai partai politik lokal. Adapun yang dimaksud dengan partai politik lokal seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Pasal 1 Bab Ketentuan Umum angka 14 Partai lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk

---

<sup>3</sup> Gabriel A. Almond, *The Study of Political Culture* dalam Dirk Berg-scholesse and ralf rylewski,eds., *political culture in germany* (new york:st. Martin's press, inc., 1993) p.15.

memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2007 juga mengatur mengenai Partai Politik lokal di Aceh.

Partai politik lokal di Aceh terbentuk setelah adanya perjanjian atau kesepakatan Mou Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan RI. Secara tertulis dalam MoU tersebut menyatakan dalam butir 1.2.1 “Sesegera mungkin tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional”. Dalam butir MoU Helsinki tersebut juga menjadi pedoman tentang pembentukan partai politik lokal di Aceh. Atas dasar inilah masyarakat Aceh tidak mau kehilangan masa depan mereka yang demokratis, adil dan bermartabat di bawah payung kepastian hukum dengan perumusan ekonomi yang memihak kepada rakyat Aceh secara khusus dan seluruh tanah air secara umum.

Untuk mewujudkan sistem *representative democracy* maka partisipasi suara rakyat yang berdaulat sangat perlu disalurkan melalui proses pemungutan suara untuk membentuk lembaga perwakilan. Oleh karena itu untuk mewujudkan sistem keterwakilan yang dianggap efektif untuk menjamin aspirasi atau kepentingan rakyat maka kedudukan dan peranan partai politik lokal khususnya di Aceh dianggap sangat dominan dalam mewujudkan hal tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.* Hlm. 403

Konsep ideal dari partai politik sebagai rekrutmen politik adalah sebagai kegiatan merekrut anggota-anggota masyarakat dan dari subkultur khusus, komunitas keagamaan, status kelas, komunitas etnik, dan yang serupa serta melibatkan mereka pada peranan khusus dari sistem politik, melatih mereka dalam kemampuan yang tepat, memberikan mereka dengan peta, nilai pengharapan, dan pengaruh-pengaruh kognitif politik. Fungsi rekrutmen politik (*political recruitment*) secara konsep merupakan sarana untuk mencari dan mengajak orang yang mempunyai bakat dan kemampuan untuk terjun dan turut berpartisipasi dalam kegiatan berpolitik sebagai anggota partai.<sup>5</sup>

Partai Aceh adalah salah satu Partai Politik lokal di Provinsi Aceh, Indonesia. Partai ini ikut dalam Pemilihan umum legislatif 2009 dan pemilihan anggota parlemen daerah Provinsi Aceh. Partai Aceh dahulu bernama Partai Gerakan Aceh Merdeka (Partai GAM) kemudian pernah berubah menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri.<sup>6</sup>

Rekrutmen politik (*political recruitment*) oleh partai politik lokal di Aceh terutama DPP Partai Aceh di Kota Banda Aceh mempunyai peranan yang sangat penting karena dari fungsi inilah akan melahirkan kader-kader baru dan sangat menentukan orang-orang yang nantinya terpilih dan duduk dikursi pemerintahan dan diharapkan mampu menjalankan fungsi-fungsinya yang sesuai dengan jabatan yang

---

<sup>5</sup> Soetomo. "Perilaku Organisasi dan rekrutmen Politik" (Jakarta: Prenada, 2007). Hlm. 51

<sup>6</sup> Syamsuddin. "Dinamika Partai Politik Lokal Studi Tentang Partai Aceh Pada Pemilu 2009 di Kabupaten Aceh Timur". Tesis : 2016. Hlm. 1.

diperoleh tersebut dalam tatanan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk tercapainya tujuan-tujuan yang mampu merealisasikan kepentingan-kepentingan yang pro-rakyat sangat bergantung pada proses rekrutmen politik (*political recruitment*) yang dilakukan oleh partai Aceh.<sup>7</sup>

Setiap Partai harusnya mampu meningkatkan kapasitas untuk melakukan rekrutmen politik (*political recruitment*) atau melakukan kaderisasi sehingga partai politik dapat melahirkan kader-kader atau calon pemimpin yang handal dan berkompeten dibidangnya. Begitu pun dengan Partai Aceh sebagai salah satu partai lokal terbesar dan ternama di Aceh. Namun, dalam praktiknya di lapangan ketika partai politik melakukan rekrutmen politik (*political recruitment*) memakai sistem *short-cut* yang pragmatis tanpa melalui proses-proses yang semestinya dilakukan. Jika pola rekrutmen yang demikian terus berlanjut dan tidak ada respon dari lembaga yang berwenang maka eksistensi dari Partai Aceh sebagai partai lokal terbesar akan melemah dan akan berimbas pada masa depan Partai Aceh tersebut untuk terus eksis dan berada pada garda terdepan dalam pelaksanaan asas kedaulatan rakyat (demokrasi).

Rekrutmen kader yang dilakukan DPP Partai Aceh bertujuan untuk menjaring keberadaan kader-kader yang bermutu dan konsisten. Keberadaan kader itu bukan hanya untuk keberlangsungan regenerasi dan suksesi kepemimpinan yang

---

<sup>7</sup> Fattaqun. *Peran Partai Aceh dalam Mewujudkan Perdamaian di NAD.*(Medan:USU, 2017).hlm.5

terjaga, tetapi juga untuk penambahan personil yang memperkuat kedudukan Partai Aceh itu sendiri khususnya di Kota Madya Banda Aceh dan Aceh pada umumnya.

Mekanisme pola rekrutmen DPP Partai Aceh dilakukan dengan ketentuan-ketentuan teknis internal partai Aceh sesuai dengan aturan yang berlaku. DPP Partai Aceh melakukan proses rekrutmen dengan cara melihat loyalitas atau menurut teori bisa disebut dengan pola partisanship dari orang yang ditunjuk oleh mukim yang sebelumnya sudah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Aceh memberikan informasi kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh di Aceh bahwa partai sedang membutuhkan kandidat untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif maupun eksekutif. Kemudian dari pihak DPW beserta tokoh masyarakat yang sudah bermusyawarah selanjutnya mengusungkan nama terpilih ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Pada pemilu 2019 perolehan kursi Partai Aceh cenderung menurun, berkurangnya kursi Partai Aceh dinilai sebagai imbas dari kekecewaan masyarakat. Partai Aceh dianggap tidak bisa memenuhi apa yang menjadi aspirasi para pemilihnya dan juga menurut Efendi penyebab lainnya adalah banyaknya kader yang hengkang karena maju sebagai calon anggota DPR RI.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas atau meneliti lebih lanjut tentang **“Pola Rekrutmen Kader Partai Aceh (Studi Kasus: DPP Partai Aceh)”**



## 1.2. Rumusan Masalah

Memperhatikan luasnya cakupan masalah yang akan diteliti mengenai "Pola Rekrutmen Kader Partai Aceh pada DPP Partai Aceh" maka penulis membatasinya dan mengangkat pertanyaan yang menjadi rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pola rekrutmen kader Partai Aceh yang diterapkan DPP Partai Aceh?
2. Bagaimana dampak pola rekrutmen kader Partai Aceh (DPP Partai Aceh) terhadap kemampuan kader dalam menjalankan kekuasaan?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pola rekrutmen kader Partai Aceh yang diterapkan DPP Partai Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak pola rekrutmen kader Partai Aceh (DPP Partai Aceh) terhadap kemampuan kader dalam menjalankan kekuasaan.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran secara luas dalam kajian Ilmu Politik khususnya

dalam hal yang berkaitan dengan relasi eksekutif dan legislatif dalam kader partai politik.

2. Manfaat secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penegakan hukum bagi para penegak hukum yang memiliki wewenang serta masyarakat agar lebih mengetahui mengenai hubungan eksekutif dan legislatif dalam kader partai politik.

## **1.5. Definisi Operasional**

### **1.5.1. Pola Rekrutmen**

Pola menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sistem atau cara kerja pemerintah. Pemerintah yang dimaksud adalah oknum-oknum yang mempunyai kedudukan didalam partai politik baik partai politik nasional maupun partai politik lokal. Dalam penelitian ini pemerintah yang dimaksud adalah pengurus partai politik lokal di Aceh yakni pengurus Partai Aceh (PA).<sup>8</sup>

Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi partai politik yang ingin diteliti oleh penulis. Partai politik memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang dan posisi tertentu. Fungsi ini bertujuan untuk menjaring, menyeleksi dan melatih kader-kader pemimpin sehingga yang lahir adalah kader yang berkualitas. Fungsi rekrutmen dianggap memiliki hubungan dengan bagaimana partai politik

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun Pusat Kamus, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”. Indonesia, Balai Pustaka, 2007. Hlm. 231.

menjaring seseorang atau sekelompok untuk berani memperjuangkan aspirasi masyarakat yang mendukungnya.

Rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang menjalankan kekuasaan politik. Pola rekrutmen politik (*political recruitment*) yang dimaksud adalah khusus yang dilakukan oleh DPP Partai Aceh dalam melakukan kaderisasi dan menyeleksi kader-kader yang bergabung dengan partai atau akan terjun dalam pemilihan daerah sebagai perwakilan partai.

#### 1.5.2. Kader

Kader adalah subjek yang berada dalam suatu organisasi yang bertugas mewujudkan visi-misi organisasi tersebut. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami pengertian kaderisasi yang merupakan proses yang dilakukan para kader organisasi dalam mewujudkan visi-misi organisasi. Kaderisasi yang dilakukan oleh para kader tersebutlah yang kemudian mbingkai gambaran organisasi agar terlihat lebih jelas dan membedakannya dengan yang bukan gambar ataupun gambaran organisasi lain.

#### 1.5.3. Partai Aceh

Adapun Partai Politik Lokal atau yang diterjemahkan menjadi *state party*, *regional party* atau *local political party* adalah partai yang jaringannya terbatas

pada suatu daerah (provinsi atau negara bagian) atau beberapa daerah, tetapi tidak mencakup semua provinsi (nasional).<sup>9</sup>

Partai Aceh adalah salah satu Partai Politik lokal di Provinsi Aceh, Indonesia. Partai ini ikut dalam Pemilihan umum legislatif 2009 dan pemilihan anggota parlemen daerah Provinsi Aceh. Partai Aceh dahulu bernama Partai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kemudian pernah berubah menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri.<sup>10</sup>

Visi dan misi Partai Aceh yang pertama membangun citra positif berkehidupan politik serta melaksanakan mekanisme partai sesuai aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan menjunjung tinggi Nota Kesepahaman Helsinki yang telah ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 antara Pemerintah RI dan GAM. Kedua, mentransformasi dan atau membangun wawasan berpikir masyarakat Aceh dari citra *revolution party* menjadi citra *development party* dalam tatanan transparansi untuk kemakmuran hidup rakyat Aceh khususnya bangsa Indonesia.<sup>11</sup>

Partai Aceh (PA) berusaha mewujudkan kedaulatan rakyat yang berdemokrasi, keadilan, serta menjadikan masyarakat Aceh menjadi yang bermarwah dan bermartabat melalui seluruh kewenangan dan kekhususan yang

---

<sup>9</sup> Ahmad farhan Hamid, *Partai Politik Lokal di Aceh : Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*. Jakarta ; Kemitraan. Hlm. 33.

<sup>10</sup> Syamsuddin. *Dinamika Partai Politik Lokal Studi Tentang Partai Aceh Pada Pemilu 2009 di Kabupaten Aceh Timur*. Tesis : 2016. Hlm. 3.

<sup>11</sup> Dr. Askal Salim, Dkk, *Serambi Mekah yang Berubah*. Pustaka Alvabet, 2010. Hlm. 116.

dimiliki Aceh. Salah satu bentuk marwah dan martabat rakyat Aceh yang berhasil diwujudkan adalah dengan adanya lambang khas bagi Provinsi Aceh, semua aturan-aturan hasil dari turunan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Perundang-undangan lainnya. MoU Helsinki merupakan pelaksanaan Pemerintah Aceh yang efektif dan efisien dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh melalui pembangunan ekonomi, mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan memperjuangkan kejayaan masa lalu Aceh dalam bentuk budaya, agama dan perekonomian.<sup>12</sup>

#### **1.6. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Kajian terhadap hasil penelitian yang terdahulu adalah hasil yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap berkaitan dengan teori di dalam penelitian yang sedang dilakukan, serta didasarkan pada teori-teori dari sumber kepustakaan yang dapat menjelaskan dari masalah yang ada dalam pembahasan skripsi ini.

Kajian terhadap penelitian yang terdahulu juga dimaksudkan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan objek penelitian lainnya dengan tujuan agar tidak terdapat persamaan isi secara keseluruhan. Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas secara spesifik mengenai penelitian skripsi yang berkenaan dengan “Pola Rekrutmen Kader Partai Aceh (Studi Kasus DPP Partai Aceh)”. Adapun penelitian yang berkaitan dengan rekrutmen kader Partai Politik adalah sebagai berikut.

---

<sup>12</sup> Tercantum dalam *AD/ART Partai Aceh dalam Pasal 4 ayat (1)*.

Skripsi karya Asmaul Husna yang berjudul “Pola Rekrutmen Politik (Political Recruitment) Oleh Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya”. Rekrutmen politik (*political recruitment*) merupakan salah satu fungsi dari partai politik, baik itu partai politik lokal maupun nasional.<sup>13</sup>

Skripsi ini menjelaskan dengan fungsinya sebagai rekrutmen politik (*political recruitment*) diharapkan partai politik mampu merekrut kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pola rekrutmen politik (*political recruitment*) yang ditetapkan partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya dan bagaimana dampak rekrutmen politik oleh partai Aceh terhadap kemampuan kader dalam menjalankan kekuasaan.

Skripsi karya Fattaqun yang berjudul “Peran Partai Aceh dalam Mewujudkan Perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam.” Skripsi ini menjelaskan bahwa Partai Aceh adalah bagian dari kompromi politik dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka dalam rangka menghasilkan perdamaian di propinsi tersebut dengan adanya persetujuan Gerakan Aceh Merdeka untuk meninggalkan cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan mereka di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan mencapai langkah kompromi tersebut patut dihargai mengingat penderitaan rakyat Aceh akibat kekerasan bersenjata yang terjadi selama puluhan tahun. Oleh karena itu langkah-langkah kompromi yang tetap mempertahankan

---

<sup>13</sup> Asmaul Husna. *Skripsi: Pola Rekrutmen Politik (Political Recruitment) Oleh Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya*, (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry, 2014).

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga nama baik Republik Indonesia dapat dianggap sebagai keberhasilan dalam penyelesaian konflik Aceh.<sup>14</sup>



---

<sup>14</sup> Fattaqun. *Skripsi: Peran Partai Aceh dalam Mewujudkan Perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam*, ( Medan: UIN Sumut Fak. Syariah dan Hukum,2017).

## BAB II

### LANDASAN TEORETIS

#### 2.1. Pola Rekrutmen dan Kaderisasi

##### 2.1.1. Pengertian Pola Rekrutmen

Salah satu fungsi terpenting yang dimiliki partai adalah melakukan rekrutmen politik. Kehadiran partai dapat dilihat dari kemampuan partai tersebut melaksanakan fungsinya. Tanpa rekrutmen politik, partai politik tidak memiliki anggota-anggota atau tokoh-tokoh yang bisa diandalkan dalam berbagai kegiatan politik.<sup>15</sup>

Rekrutmen politik terdiri dari dua kata, yaitu rekrutmen dan politik. Rekrutmen mengandung makna penyeleksian dan politik berarti urusan negara. Dapat disimpulkan bahwa rekrutmen politik adalah proses penyeleksian rakyat untuk melaksanakan urusan negara.<sup>16</sup>

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, rekrutmen politik (*political recruitment*) merupakan proses pemilihan atau pengangkatan orang-orang untuk mengisi peran tertentu dalam sistem sosial berdasarkan sifat dan status (kedudukan), seperti: suku, kelahiran, kedudukan sosial dan prestasi atau kombinasi dari

---

<sup>15</sup> Rafael Raga Maram, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), Hlm. 89

<sup>16</sup> Sahya Anggara, *Politik Indonesia* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013). Hlm. 88.



semuanya.<sup>17</sup> Sedangkan Cholisin mengungkapkan bahwa rekrutmen politik mencakup pemilihan, seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sebuah sistem politik pada umumnya dan pada pemerintah khususnya.<sup>18</sup>

Rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuatan dan juga mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai.<sup>19</sup>

Mempelajari rekrutmen adalah melihat peristiwa-peristiwa politik yang cermat tentang bagaimana para partisipan atau peserta sampai kesana, dari mana asal mereka dan dengan jalan apa saja serta gagasan-gagasan, keterampilan-keterampilan dan hubunganhubungan apa yang mereka peroleh atau yang mereka buang. Mengetahui kecakapan, sensitivitas, dan mandat mereka, orang sebaiknya dapat mengantisipasi dan menafsirkan apa yang mereka katakan dan lakukan. Pada gilirannya, penilaian yang lebih baik bisa dijadikan pertimbangan kunci : kinerja, oleh para elit dan oleh lembaga-lembaga serta sistem yang mereka jalankan. Di mana

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun Pusat Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (Jakarta, Balai Pustaka, 2007). Hlm. 231.

<sup>18</sup> Cholisin, *Dasar-dasar Ilmu Politik Negara* (Yogyakarta : UNY Press, 2007). Hlm. 113.

<sup>19</sup> Komaruddin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2012), Hlm. 138

rekrutmen politik merupakan suatu proses pertahanan sistem yang dilembagakan secara parsial.<sup>20</sup>

Beberapa syarat baku atau mutlak yang diterapkan pemerintah untuk syarat menjadi anggota partai politik, yakni dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2012, Bab VII, bagian kesatu Pada Pasal 51 tentang Persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon kader yang akan direkrut adalah sebagai berikut.<sup>21</sup>

1. Telah berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau lebih;
2. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
3. Bertempat tinggal di wilayah Kesatuan Republik Indonesia;
4. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam Bahasa Indonesia;
5. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat;
6. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun penjara atau lebih;
8. Sehat jasmani dan rohani;
9. Terdaftar sebagai pemilih;
10. Bersedia bekerja sepenuh waktu;
11. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi Komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

---

<sup>20</sup> Adam Kuper & Jessica Kaper, *Eksiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*, Hlm. 786

<sup>21</sup> Syarat-syarat tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Wilayah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tepatnya terdapat dalam Bab VII, Bagian Satu Pasal 51

12. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik. Advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
13. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
14. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
16. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan

### **2.1.2. Kaderisasi**

Kader adalah subjek yang berada dalam suatu organisasi yang bertugas mewujudkan visi-misi organisasi tersebut. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami pengertian kaderisasi yang merupakan proses yang dilakukan para kader organisasi dalam mewujudkan visi-misi organisasi. Kaderisasi yang dilakukan oleh para kader tersebutlah yang kemudian mbingkai gambaran organisasi agar terlihat lebih jelas dan membedakannya dengan yang bukan gambar atau pun gambaran organisasi lain. Kader partai didefinisikan sebagai afiliasi organisasi seorang individu kepada partai politik, yang mendapatkan kewajiban dan hak istimewa bagi individu itu.

Oleh karena melekatnya hak istimewa yang dimiliki seorang kader, maka partai politik mewajibkan proses kaderisasi dalam aturan internalnya. Kader pada dasarnya adalah anggota yang terseleksi, berdasarkan pengujian, penilaian dan pertimbangan tertentu hasil dari pengamatan keaktifan, kesetiaan, keterampilan, kepandaian, moral dan mentalitas, dedikasi dan sebagainya, baik selama mengikuti

kegiatan-kegiatan partai maupun kiprah operasional penugasan di lembaga-lembaga eksternal partai, sedangkan anggota mencakup semua orang yang terdaftar sebagai anggota partai, termasuk mereka yang tidak pernah aktif sama sekali, namun namanya tercantum dalam daftar.<sup>22</sup>

Kaderisasi partai politik pada dasarnya merupakan upaya untuk memberikan pendidikan politik bagi anggota partai politik yang nantinya akan disebut sebagai kader. Pendidikan politik merupakan pendidikan orang dewasa dengan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian politik, agar menang dalam perjuangan politik. Dapat pula dikatakan bahwa pendidikan politik adalah upaya yang edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang mampu bertanggung jawab secara etis dan moral dalam mencapai tujuan politik.<sup>23</sup>

Pendidikan politik diadakan untuk mempersiapkan :

1. Kader-kader partai politik yang mampu berfungsi ditengah perjuangan politik.
2. Untuk mendapatkan penyelesaian politik yang bisa memuaskan semua pihak, sesuai dengan konsep-konsep politik yang sudah terlebih dahulu di tetapkan.

Adapun tujuan daripada pendidikan politik adalah sebagai berikut:

1. Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat, rakyat dan seterusnya) mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik, berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap, aktivitasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu/atau

---

<sup>22</sup> Komaruddin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, (Bogor: Ghalia Indonesia), Hlm. 138

<sup>23</sup> Kartini Kartono, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*, (Bandung: Mandar Maju), Hlm. 64

perorangan, dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara, serta sanggup memperjuangkan ideologi tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.

2. Memperhatikan dan mengupayakan : Peranan insani dari setiap individu sebagai warga negara, mengembangkan semua bakat dan kemampuan dalam berbagai aspek, seperti aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif dan keterampilan politik tentunya.<sup>24</sup>

Kaderisasi merupakan salah satu upaya partai politik dalam memberikan pemahaman dengan cara pendidikan politik. Landasan pokok yang dipakai dalam melaksanakan pendidikan politik ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis Besar Haluan Negara (GHBN), dan Sumpah Pemuda 1928.

Setelah proses rekrutmen dilakukan, kader-kader berada pada jenjang yang berbeda. Ada beberapa jenjang keanggotaan yaitu : Anggota kader pendukung terdiri dari anggota pemula, yaitu mereka yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota partai dan terdaftar dalam keanggotaan partai. Anggota muda, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat dasar satu.

Anggota kader inti terdiri dari anggota madya yaitu yang terdaftar dalam keanggotaan partai dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat dasar dua. Anggota dewasa, yaitu yang terdaftar dalam keanggotaan dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat lanjut. Anggota ahli yaitu yang terdaftar dalam keanggotaan partai dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat tinggi. Anggota purna, yaitu yang terdaftar dalam

---

<sup>24</sup> Kartini Kartono, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*, (Bandung: Mandar Maju), Hlm. 64

keanggotaan partai dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat ahli, dan anggota kehormatan yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai.

## 2.2. Pola Rekrutmen Politik

Perekrutan politik merupakan seleksi dan pemilihan. Seleksi yang dilakukan dimulai dari seleksi administrasi, dan penelitian khusus yaitu menyangkut kesetiaan pada ideologi partai. Terdapat beberapa pilihan bagi partai politik dalam melakukan proses rekrutmen politik (*political recruitment*) yaitu partisan, yaitu orang-orang yang merupakan pendukung yang kuat, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap sehingga bisa direkrut dengan tujuan agar dapat menduduki jabatan yang strategis.

*Compart mentalization* yaitu merupakan proses perekrutan yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang. *Immadiate survival*, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut. *Civil service reform*, yaitu merupakan proses perekrutan berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau lebih tinggi.

Bentuk-bentuk atau sistem rekrutmen politik tentu saja memiliki keberagaman yang sangat banyak. Beberapa sistem perekrutan dan rekrutmen politik, menurut Philip Althof dan Michael Rush adalah sebagai berikut.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Sistem Perekrutan dan Rekrutmen Politik, dikutip dalam buku Komaruddin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, (Bogor: Ghalia Indonesia), Hlm. 132-134

1. Seleksi pemilihan melalui ujian dan pelatihan.  
Ujian dan pelatihan merupakan bentuk rekrutmen yang paling umum, biasanya dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan birokrasi dan administrasi. Terkadang dilakukan juga oleh partai, seperti di Indonesia disebut pendidikan kader partai dilakukan melalui latihan. Cara ini tentu memiliki begitu banyak keragaman dan banyak juga diantaranya berimplikasi penting bagi perekrutan politik.
2. Seleksi melalui penyortiran.  
Salah satu metode tertua yang dilakukan untuk memperkokoh kedudukan pemimpin-pemimpin politik adalah dengan penyortiran, atau penarikan undian. Metode ini dahulunya digunakan oleh Yunani Kuno.
3. Seleksi melalui rotasi atau giliran.  
Salah satu metode yang sama, dibuat untuk mencegah dominasi jabatan dan posisi-posisi berkuasa oleh orang atau kelompok individu tertentu adalah dengan giliran atau rotasi. Sistem “pilih kasih” Amerika Serikat hakikatnya adalah suatu perekrutan bergilir. Pada sejumlah negara lain, sistem ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan konstitusional, yang dibuat untuk menjamin kadar rotasi personil eksekutif. Bentuk ini dilakukan pada sistem yang menerapkan format kepemimpinan kolektif atau dalam bentuk presidium atau pada masyarakat yang memiliki pengelompokan politik yang sangat kental sehingga untuk menghindari konflik dan menjaga stabilitas politik, baik itu partai politik atau pemerintahan negara, maka perlu dibuat sistem rotasi atau giliran.
4. Seleksi melalui perebutan kekuasaan.  
Suatu metode perekrutan yang sudah berjalan lama, yang umum terdapat pada sistem politik adalah perebutan kekuasaan dengan jalan menggunakan ancaman atau kekerasan. Akibat paling langsung dan nyata dari cara ini adalah pergantian para pemegang jabatan politik dan perubahan dalam personil birokrasi. Cara ini biasanya menimbulkan waktu yang lebih lambat, terutama bila berlangsung dalam masyarakat yang kompleks dan sangat maju.
5. Seleksi dengan cara patronage.  
Patronage adalah suatu sistem yang sampai sekarang masih dilakukan di banyak negara berkembang. Dahulu, sistem ini terdapat di Amerika Serikat dan Inggris. Pada abad ke-19, patronage merupakan bagian dari sistem penyuaipan dan sistem korupsi yang rumit, yang memasuki banyak kehidupan masyarakat di Inggris. Sistem ini sebagian merupakan metode cukup mapan untuk mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan politik melalui berbagai taraf pengontrolan terhadap hasil-hasil dari pemilihan umum, sebagian lagi merupakan sarana bagi perekrutan politik, karena untuk menjadi anggota parlemen dan dinas sipil, hampir selalu dapat dipastikan harus selalu melalui sistem patronage. Karena itu sebagai sistem perekrutan politik, sistem tersebut tidak selalu dapat

menjamin perekrutan pemegang-pemegang jabatan yang cocok. Baik secara politik maupun diukur dari kemampuannya.

6. Seleksi dengan memunculkan pemimpin-pemimpin yang alamiah. Berbeda dengan sistem patronage, yang suka cenderung mengekalkan tipe-tipe personil tertentu adalah suatu sistem perekrutan yang dapat disebut sebagai “mampu memunculkan pemimpin-pemimpin yang alamiah”. Peristiwa tersebut lebih merupakan pembenaran kasar terhadap kekuasaan aristokratis. Hal ini tetap merupakan suatu faktor kontekstual yang vital dari sebagian besar dari sistem-sistem politik.
7. Seleksi melalui koopsi Koopsi (*co-option*) adalah suatu metode yang lebih terbatas dimana pemimpin-pemimpin yang ada dapat membantu pelaksanaan perekrutan tipe-tipe pemimpin tertentu. Koopsi meliputi pemilihan seseorang kedalam suatu badan oleh anggota-anggota yang ada.

### 2.3. Prosedur Rekrutmen Politik

Perekrutan merupakan proses dua arah yang bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara formal maupun non formal. Proses dua arah dapat dilakukan karena individu- individu mungkin mendapatkan kesempatan dan mungkin didekati oleh orang lain dan kemudian bisa menjabat posisi tertentu. Perekrutan dapat juga dilakukan secara formal, jika para individu direkrut dengan terbuka melalui cara institusional berupa seleksi ataupun pemilihan. Perekrutan non formal dilakukan apabila individunya direkrut dengan cara sendiri tanpa melalui atau hanya sedikit menggunakan cara institusional.

Proses perekrutan politik pada dasarnya dilakukan melalui prosedur, pemilihan umum, ujian, pelatihan formal, serta sistem giliran. Dalam proses ini terdapat dua klasifikasi prosedur rekrutmen, yaitu (a) Prosedur tertutup yang merupakan suatu proses perekrutan yang ditentukan oleh elit partai, siapa saja yang akan dicalonkan sebagai anggota legislatif atau eksekutif dan (b) Prosedur ini



dilakukan dengan cara mengumumkan nama-nama calon secara terbuka dalam bentuk kompetensi murni. Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka adalah mekanismenya demokratis. Tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki. Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi. Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi.<sup>26</sup>

Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda. Pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem yang dianut. Di Indonesia, perekrutan politik berlangsung melalui pemilu setelah setiap calon peserta yang diusulkan oleh partainya diseleksi secara ketat oleh suatu badan resmi. Seleksi dimulai dari seleksi administratif, penelitian khusus yaitu menyangkut kesetiaan pada ideologi negara.

#### **2.4. Hubungan Rekrutmen dengan Kaderisasi**

Fungsi rekrutmen dianggap memiliki hubungan dengan bagaimana partai politik dalam menjaring seseorang atau sekelompok orang sebagai kader politik, juga berhubungan dengan bagaimana seseorang, baik dari in group maupun out group menjadi pimpinan partai atau pimpinan nasional (Presiden atau Wakil Presiden). Dengan fungsi ini, Menurut Meriam Budiarjo, Partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik untuk

---

<sup>26</sup> Putra Fadilah, *Partai Politik dan Kebijakan Politik*. (Bandung CV : Pustaka Setia, 2002), Hlm.15.

menjadi kader dimasa mendatang yang akan mengganti pimpinan lama (selection of leadership).<sup>27</sup>

Rekrutmen politik dan sistem pengkaderan merupakan seperangkat unsur dan keseluruhan komponen yang saling berkaitan secara teratur sehingga membentuk satu totalitas yang berhubungan dengan kader dan kaderisasi. Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan kepemimpinannya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

Selain untuk tingkatan seperti itu partai politik juga berkepentingan memperluas dan memperbanyak keanggotaan. Maka ia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggota. Dengan didirikannya organisasi-organisasi massa (sebagai *onderbouw*) yang melibatkan golongan-golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya, kesempatan untuk berpartisipasi diperluas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjangkau dan melatih calon-calon pemimpin.

---

<sup>27</sup> Hesel Nogi Tangkilisan, *Kebijakan Politik Yang Membumi*, (Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, 2003). Hlm. 188.

Secara normatif, rekrutmen politik dan kaderisasi dalam partai politik akan menghasilkan orang-orang baru yang berkompeten dan menjamin sirkulasi elit partai. Sesuai dengan peran partai untuk berkiprah dalam politik dan pemerintahan, pada tahap selanjutnya, kader-kader akan diarahkan untuk menjadi kandidat guna mengisi jabatan politik. Sumber kader diperoleh dengan beberapa cara: *Pertama*, dari partai politik melalui pendidikan dasar politik. *Kedua*, dari organisasi sayap yang sengaja dibentuk untuk menjaring calon kader maupun organisasi masyarakat (ormas) sebagai *onderbouw* partai, terutama dari generasi muda yang potensial. *Ketiga*, dari organisasi mahasiswa ataupun organisasi masyarakat yang seideologi dengan partai.<sup>28</sup>

Secara teoretis, partai politik yang mencalonkan non-kader sebagai kandidat jabatan publik adalah menunjukkan macetnya proses kaderisasi ini, terutama ditingkat lokal. Ada beberapa penyebab macetnya kaderisasi ini. *Pertama*, kurangnya kualitas dan kuantitas kader yang masuk kedalam partai. *Kedua*, kader-kader yang masuk kedalam partai tidak mempunyai kapasitas sebagai politisi. Mereka masuk ke partai cenderung sebagai simpatisan, tanpa latar belakang yang memadai untuk berkiprah dalam politik maupun pemerintahan. *Ketiga*, mekanisme penjurusan kaderisasi yang berlangsung dalam partai cenderung tidak transparan. Disebabkan pada proses penempatan orang-orang pada jabatan tertentu bukan berdasarkan pada kapasitas dan keahlian, namun pada kedekatan dengan elit politik maupun

---

<sup>28</sup> Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik lokal di Aceh, Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*.(Jakarta : Kemitraan, 2008), Hlm. 14

kemampuan untuk menyumbang dana. Akibatnya, kader-kader yang mempunyai kemampuan namun minim dana, tidak bisa meniti jenjang karier secara mulus.<sup>29</sup>

## 2.5. Partai Lokal/Partai Aceh

Adapun Partai Politik Lokal atau yang diterjemahkan menjadi *state party*, *regional party* atau *local political party* adalah partai yang jaringannya terbatas pada suatu daerah (provinsi atau negara bagian) atau beberapa daerah, tetapi tidak mencakup semua provinsi (nasional).

Partai Aceh adalah salah satu Partai Politik lokal di Provinsi Aceh, Indonesia. Partai ini ikut dalam Pemilihan umum legislatif 2009 dan pemilihan anggota parlemen daerah Provinsi Aceh. Partai Aceh dahulu bernama Partai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kemudian pernah berubah menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri.

Visi dan misi Partai Aceh yang pertama membangun citra positif berkehidupan politik serta melaksanakan mekanisme partai sesuai aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan menjunjung tinggi Nota Kesepahaman Helsinki yang telah ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 antara Pemerintah RI dan GAM. Kedua, mentransformasi dan atau membangun wawasan berpikir masyarakat Aceh dari citra *revolution party* menjadi citra *development party* dalam tatanan transparansi untuk kemakmuran hidup rakyat Aceh khususnya bangsa Indonesia.

---

<sup>29</sup> Helmi Mahadi, *Pragmatisme Politik : Studi kasus Proses Perekrutan Politik PDI-P pada Pilkada Kabupaten Sleman Jurnal Ilmu Pemerintahan* (Volume 2 No. 1 Februari 2011), Hlm. 7.

Partai Aceh (PA) berusaha mewujudkan kedaulatan rakyat yang berdemokrasi, keadilan, serta menjadikan masyarakat Aceh menjadi yang bermarwah dan bermartabat melalui seluruh kewenangan dan kekhususan yang dimiliki Aceh. Salah satu bentuk marwah dan martabat rakyat Aceh yang berhasil diwujudkan adalah dengan adanya lambang khas bagi Provinsi Aceh, semua aturan-aturan hasil dari turunan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Perundang-undangan lainnya. MoU Helsinki merupakan pelaksanaan Pemerintah Aceh yang efektif dan efisien dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh melalui pembangunan ekonomi, mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan memperjuangkan kejayaan masa lalu Aceh dalam bentuk budaya, agama dan perekonomian


Dalam proses demokrasi aspirasi rakyat di salurkan melalui salah satu institusi formal yaitu partai politik. Partai politik merupakan wadah bagi masyarakat di setiap negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam hal ini partai politik juga mempunyai kader sebagai petugas partai secara otoritatif, petugas partai atau kader lah yang mengakomodasi semua aspirasi masyarakat. Dalam negara demokrasi ada namanya *trias politica*, *trias politica* ini 3 lembaga politik yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Lembaga legislatif adalah lembaga wakil rakyat, harapan dan cita-cita rakyat terletak pada lembaga ini karna lembaga ini yang mengakomodasi keinginan dari rakyat, wakil rakyat ini dipilih dari partai politik tertentu, siapa pun mereka, atas nama warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional jika ingin menjadi wakil

rakyat. Partai politik mempunyai tugas dalam kaderisasi kader untuk mendidik siapa saja yang ingin mencalonkan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, ini adalah tugas setiap partai politik untuk mendidik kader ataupun masyarakat untuk menjadi politisi yang bermartabat.

Aceh merupakan wilayah yang mendapat otonomi khusus dari pemerintah, dan mempunyai hak untuk membuat partai politik lokal. Partai lokal salah satunya adalah Partai Aceh. Partai ini merupakan partai lokal terbesar di Aceh yang memiliki kursi DPRA sebesar 35,5%.

Sistem atau pola rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Aceh mulanya terbentuk tidak transparan, dibuktikan kader atau petugas partai di dalamnya itu adalah mantan kombatan GAM.. Publik juga melihat pola pendidikan kader dan rekrutmen kader tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh setiap partai politik. Permasalahan kaderisasi Partai Aceh juga unik, jika ada yang ingin bergabung dalam tubuh Partai Aceh harus ada rekomendasi dari *tuha peut* atau petinggi yang disebut seperti KPA.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode deksriptif analisis. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan masalah di lapangan, kemudian akan dianalisis secara objektif berdasarkan data yang ditemukan.<sup>30</sup> Agar penelitian ini bisa berjalan dengan baik, maka penulis menguraikan dulu metode penelitian terutama menyangkut pengumpulan data di lapangan yang akan dilakukan nantinya.

##### **3.1.1. Jenis Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), karena data yang diperoleh dari penelitian berupa wawancara serta dokumen yang dilakukan di Kantor DPP Partai Aceh, serta penelitian kepustakaan (*library research*), karena data yang diperoleh bersumber dari buku, artikel, penelitian dan segala bentuk dokumen kepustakaan lainnya. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, didukung oleh data primer di lapangan.

- a. Data Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen,

---

<sup>30</sup> Sudjana, *Metode Statistika* (Bandung : Tarsito, 1996), Hlm. 50

pendapat para ahli hukum, hasil kegiatan ilmiah bahkan data yang bersifat publik yang berhubungan dengan penulisan.

- b. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi dengan informan dan penjelasan dari pihak yang mempunyai kapasitas yang sesuai untuk dijadikan sebagai narasumber.

### **3.1.2. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi dilaksanakan penelitian ini adalah di Kantor DPP Partai Aceh Kota Banda Aceh. Dikarenakan objek penulisan penelitian ini mempunyai masalah yang berkenaan dengan daerah tersebut yang merupakan tempat tujuan penulis untuk melakukan penelitian tentang pola rekrutmen.

### **3.1.3. Populasi**

Populasi adalah wilayah di mana objek dan subjek yang dijadikan sebagai bahan dalam penelitian ini. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Kantor DPP Partai Aceh dan DPRA. Berikut nama kader PA yang dijadikan sampel adalah:

- a. Ketua: Sayuti Malik S.P.
- b. Wakil Ketua: Taufik, S. Kom.
- c. Anggota: Tarmizi, S.P.
- d. Azhari S. IP.
- e. Muhammad Ar, S.Pd.I



### 3.1.4. Penentuan sampel

Penentuan sampel dilakukan menggunakan cara *purposive sampling*. Dari keseluruhan populasi dipilih beberapa sampel dari responden dan informan yang dapat mewakili yang dianggap mampu dan ahli dalam menjawab permasalahan.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu:

- a) Responden adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan pengalaman secara langsung. Yang menjadi responden disini adalah :
  - 1) DPP Partai Aceh: 5 orang
  - 2) Calon Legislatif dari PA: 5 Orang
- b) Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian yang benar-benar mengetahui permasalahan yang diteliti.

### 3.1.5. Cara Pengambilan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan serta menyusun data dalam penelitian ini, penulis memperoleh data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun cara pengelolaan dan penyajian data dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal hukum serta pendapat para sarjana.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan mewawancarai responden.

### 3.2. Teknik Analisa Data


Keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) maupun penelitian lapangan (*field research*) kemudian data tersebut dianalisis berdasarkan informasi yang dinyatakan responden secara tertulis ataupun lisan, kemudian dipelajari dan diteliti sehingga memperoleh suatu hasil dalam satu kesatuan yang utuh.

Analisis data adalah proses dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola-pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>31</sup> Setelah data terkumpul, dianalisis berdasarkan konseptual. Adapun analisis dilakukan sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014) hal. 244.

1. Data yang terkumpul lalu diolah dan dimasukkan ke dalam kategori tertentu.
2. Menyajikan data dengan membuat rangkuman temuan penelitian secara sistematis.
3. Menarik kesimpulan yaitu membuat kesimpulan hasil dari data-data yang telah terkumpul.



## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil Penelitian

#### 4.1.1. Sejarah Partai Aceh

Dalam Peraturan Perundang-Undangan tertuang jelas dalam Pasal 1 butir 14 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 dan Pasal 1 Butir 2 PP. No. 20 Tahun 2007 memberikan batasan pengertian yang sama mengenai istilah Partai Politik Lokal, yaitu:

*“Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota”.*<sup>32</sup>

Berdasarkan amanah kedua Undang-Undang tersebutlah, maka dibentuklah Partai Aceh yang merupakan salah satu partai politik lokal di Aceh. Dari banyaknya mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menduduki jabatan-jabatan politik di Aceh menandakan proses transformasi politik telah berjalan dengan baik.

Sebelum Partai Aceh (PA) terbentuk, para mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) membentuk Komite Peralihan Aceh (KPA). Pembentukan Komite Peralihan Aceh (KPA) bertujuan untuk menjaga kendali dan sebagai sumber dan data informal tentang mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).Pengurus

---

<sup>32</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 1 Butir 2

Komite Peralihan Aceh (KPA) ini sendiri terdiri dari kombatan/anggota GAM itu sendiri, yaitu panglima-panglima GAM dari tingkat Kecamatan sampai Provinsi.

Komite Peralihan Aceh (KPA) dianggap sebagai wadah bagi para mantan kombatan GAM agar mereka saling memiliki keterikatan di dalamnya. Melalui pembentukan Komite Peralihan Aceh (KPA) ini dimaksudkan agar mantan kombatan atau kombatan tetap dalam kendali, hal ini sebagaimana diungkapkan narasumber dari unsur GAM. Selain itu, Komite Peralihan Aceh (KPA) juga berfungsi untuk memberikan data-data setiap anggotanya. Data yang diberikan Komite Peralihan Aceh (KPA) sangat membantu dalam menginformasikan orang-orang atau kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang membutuhkan santunan dan lain-lain.<sup>33</sup>

Dengan melihat posisi Komite Peralihan Aceh (KPA) dalam struktur sosial di Aceh, jelas bahwa Komite Peralihan Aceh (KPA) sangat mengutamakan kepentingan kombatan dan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dalam transformasi, Komite Peralihan Aceh (KPA) juga menempatkan diri sebagai wadah yang menampung mantan anggota GAM sebelum kemudian bertransformasi menjadi Partai Aceh (PA).

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai salah satu elemen masyarakat yang nampaknya sudah siap bertransformasi dari gerakan bersenjata menjadi Partai Politik Lokal seperti yang diamanahkan oleh PP. Nomor 20 Tahun 2007 dan kemudian diberi nama Partai Aceh. Peraturan itulah yang menjadi cikal bakal terbentuknya

---

<sup>33</sup> Moch. Nurhasim dkk, Aceh Baru: *Tantangan Perdamaian dan Reintegrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Hlm.91.

Partai Aceh dan partai-partai politik di Aceh. Sebagaimana yang tertuang dalam MoU Helsinki yang menyebutkan bahwa “paling lambat satu tahun setelah perjanjian damai antara Pemerintah dan GAM Partai Lokal harus sudah terbentuk di Aceh”.

Sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh, Pemerintah telah terlebih dahulu mengesahkan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang tersebut lahir setelah berlangsungnya proses transformasi para mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2006 mengatur dengan jelas tentang diperbolehkannya masyarakat Aceh untuk membentuk Partai Politik Lokal di Aceh.

Perang 30 tahun yang disusul oleh gempa bumi dan tsunami membuat Aceh pasca tsunami 2004 mulai terjadi titik cerah masa depannya. Hal ini dimulai dengan MoU Helsinki yang ditandatangani pada hari senin tanggal 15 Agustus 2005 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Hamid Awaluddin Menteri Hukum dan HAM dan juga atas nama Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka Malik Mahmud. MoU Helsinki point 1.2.1 menjelaskan :“Sesegera mungkin tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional”.<sup>34</sup>

Dari situlah masyarakat Aceh tidak mau kehilangan masa depan mereka yang demokratis, adil dan bermartabat dibawah payung kepastian hukum dengan

---

<sup>34</sup> *Sejarah Partai Aceh*. [www.partaiaceh.com](http://www.partaiaceh.com) (Sabtu, 18 Januari 2020).

perumusan ekonomi yang memihak kepada rakyat Aceh secara khusus dan seluruh tanah air secara umum. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintah rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia. Serta untuk menjamin perdamaian yang hakiki dan bermartabat serta dapat membangun masa depan Aceh dan mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melalui proses demokrasi dengan partai politik lokal berdasarkan perjanjian *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki.<sup>35</sup>

Oleh karena itu, pimpinan politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malik Mahmud memberikan surat mandat kepada Tgk Yahya Mu'ad, SH atau sering disebut MuhammadYahya Mu'ad, SH untuk membentuk partai politik lokal (Partai GAM) pada tanggal 19 Februari 2007. Partai GAM berdiri dengan akta notaris H. Nasrullah, SH, akta notaris 07 pada tanggal 07 Juni 2007 dengan pendaftaran Kamwilkum HAM (Kantor Wilayah Hukum dan HAM) nomor WI.UM.08-06-01. Namun, Partai GAM menggunakan lambang bulan bintang, lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sehingga, lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang lambang Partai.

Sementara itu, dalam Surat Kanwildepkum dan HAM Aceh dinyatakan bahwa untuk Partai GAM harus ada kepanjangan. Artinya, jika tidak diubah maka tidak boleh diverifikasi sebagai badan hukum oleh Kakanwil (Ketua Kantor Wilayah) Hukum dan HAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Oleh sebab itu,

---

<sup>35</sup> *Ibid*

Partai GAM berubah dan mempunyai kepanjangan Partai Gerakan Aceh Mandiri (GAM) dan diverifikasikan oleh Kakanwil Hukum dan HAM pada tanggal 03 sampai dengan 24 April 2008. Kemudian atas dasar persyaratan Nasional sebagaimana tertuang dalam poin 1.2.1 MoU Helsinki, dengan ini kebijakan Pemerintah Pusat , agar tidak boleh menggunakan nama GAM. Dari situlah pihak Kanwilikum dan HAM Aceh menyurati Partai Gerakan Aceh Mandiri (GAM) untuk mengubah lagi namanya.<sup>36</sup>

Pada tanggal 06-07 April 2008 diadakan rapat antara Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta CMI yang difasilitasi oleh IPI Interpeace di Jakarta. Kemudian pada tanggal 08 April 2008, Wakil Presiden Indonesia Muhammad Jusuf Kalla dengan Meuntroe Malik Mahmud membuat kepastian hukum untuk berdirinya Partai Aceh (PA). Setelah itu, rekrutmen calon legislatif dari Partai Aceh (PA) terus dilakukan dalam reformasi demokrasi di Aceh. Dan seterusnya Partai Aceh (PA) mengadakan kampanye dengan mengutamakan implementasi MoU Helsinki dan pimpinan Partai Aceh (PA) tidak ada yang mencalonkan dirinya sebagai calon legislative dan juga Partai Aceh (PA) berkomitmen untuk membangun Aceh secara khusus dan membangun Indonesia secara umum serta menjaga persatuan dan kesatuan tanah air.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Muhammad Yahya “Visi Misi Partai Aceh” [www.partaiaceh.com](http://www.partaiaceh.com) (Diakses 25 Mei 2018) dalam jurnal Syamsuddin Bahrum, *Dinamika Partai Politik Lokal*. Al-Lubb, Vol.1, No. 1, 2016. Hlm. 148.



Partai Aceh (PA) mempunyai visi: membangun citra berkehidupan politik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan mekanisme partai sesuai aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki yang telah ditanda tangani pada tanggal lima belas Agustus (15-08-2005) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka.<sup>38</sup>

Sedangkan misi Partai Aceh (PA) adalah: Mentransformasikan dan/atau membangun wawasan berpikir masyarakat Aceh dari *citra revolution party* menjadi *citra development party* dalam tatanan transformasi untuk kemakmuran hidup rakyat Aceh khususnya dan Bangsa Indonesia.<sup>39</sup>

Adapun tujuan dari Partai Aceh itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan cita-cita rakyat Aceh demi menegakkan marwah dan martabat Bangsa, Agama, dan Negara;
2. Mewujudkan cita-cita MoU Helsinki yang ditanda tangani oleh GAM dan Pemerintah Republik Indonesia (RI) pada Tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia;
3. Mewujudkan kesejahteraan yang adil, makmur dan merata materiil dan spiritual bagi seluruh rakyat Aceh;
4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan berdemokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, Hukum dan Hak asasi Manusia.<sup>40</sup>

Oleh karenanya, Partai Aceh (PA) merupakan salah satu Partai Politik lokal di Aceh hasil dari konsepsi besar (grand concept) Indonesia untuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam MoU Helsinki adalah memperbolehkan berdirinya partai

---

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Muzakir Manaf dan Muhammad Yahya, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Aceh* (Banda Aceh: 07 Juni 2007), Hlm.3-4.

lokal, yang tidak lain adalah partai politik lokal di Aceh yang tidak disertai perwakilan secara nasional, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

#### **4.1.2. Tujuan Partai Politik Lokal di Aceh**

Salah satu tujuan PA yang tercantum dalam AD/ART tertera sebagai berikut: Pasal 4 ayat (1) menyatakan mewujudkan cita-cita rakyat Aceh demi menegakan marwah dan martabat Bangsa Agama, dan Negara. (2) Mewujudkan cita-cita MoU Helsinki yang ditandatangani oleh GAM dan RI pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki. (3) mewujudkan kesejahteraan yang adil, makmur dan merata materiil dan spiritual bagi seluruh rakyat Aceh. (4) mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan berdemokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Jadi dapat dipahami bahwa dibentuknya Partai Aceh itu sendiri agar mewujudkan cita-cita MoU Helsinki serta tujuan yang paling utama didirikan partai ini adalah agar membawa kesejahteraan yang adil, makmur bagi seluruh lapisan masyarakat Aceh. Apa yang diharapkan masyarakat pasca konflik memang benar-benar oleh diwujudkan oleh semua partai lokal di Aceh tidak kecuali partai Aceh itu sendiri. Hal ini yang menjadi tujuan utama pembentukan partai lokal di Aceh, dan diharapkan keberadaan PA dapat menyambung kepentingan rakyat di elit pemangku jabatan di Aceh sendiri. Dari situlah masyarakat Aceh tidak mau kehilangan masa depan mereka yang demokratis, adil, dan bermartabat di bawah payung kepastian hukum dengan perumusan ekonomi yang memihak kepada rakyat Aceh secara khusus

dan seluruh tanah air secara umum. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi yang kondusif sehingga pemerintah rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia.<sup>41</sup>

Secara teori apabila kita lihat tujuan dari partai politik lokal itu dikategorikan menjadi tiga bagian sebagai berikut: *Pertama*, Hak Minoritas, partai politik lokal didirikan untuk melindungi dan memajukan hak ekonomi, social, budaya, bahasa dan pendidikan kelompok minoritas tertentu. *Kedua*, Memperoleh Otonomi, partai politik lokal yang menginginkan untuk memperoleh otonomi bagi daerah mereka atau meningkatkan otonomi yang telah dimiliki oleh daerah itu. *Ketiga*, Mencapai Kemerdekaan, partai politik lokal yang memperjuangkan kemerdekaan wilayah merdeka dan pembentukan negara baru. Tentunya point *ketiga* ini sudah dikunci dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.<sup>42</sup>

#### 4.1.3. Susunan Kelembagaan جامعة الرانري


Dengan adanya struktur kelembagaannya maka akan terdapat kejelasan tanggung jawab baik personal maupun kelompok, kejelasan kedudukan, serta kejelasan uraian tugas sehingga dengan adanya struktur kelembagaan tersebut tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab dan masing-masing akan melaksanakan tugasnya sendiri.


---

<sup>41</sup> Muzakir Manaf dan Muhammad Yahya, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Aceh* (Banda Aceh: 07 Juni 2007), Hlm.4-5.

<sup>42</sup> *Ibid*

Bagan 1. Struktur Keanggotaan DPP Partai Aceh





#### 4.1.4. Platform Politik Partai Aceh

Partai Aceh (PA) mempunyai tujuan untuk mewujudkan cita-cita MoU Helsinki dengan seluruh elemen untuk bersama-sama menjadi perdamaian serta menghindari tindakan perbuatan yang dapat mencerderei suasana damai, dengan MoU Helsinki akan membawa Aceh menuju Pemerintahan Rakyat Aceh (*Government of Acehnese Peoples*) dalam prinsip-prinsip demokratis dan adil, mewujudkan penyelesaian peraturan-peraturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh secara sungguh-sungguh dan menyeluruh.

Partai Aceh (PA) mewujudkan kesejahteraan Rakyat dengan memperjuangkan kembali Aceh. Adapun cara yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan Aceh adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang cerdas dan terampil;
2. Mewujudkan kesejahteraan Aceh melalui pembangunan ekonomi berdasarkan pada potensi unggulan lokal dan berdaya saing;
3. Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Aceh;
5. Mewujudkan kemandirian pangan, mendorong pemberdayaan perekonomian masyarakat desa agar lebih berdaya, mandiri, memiliki kemampuan penguasaan teknologi dan inovasi tepat guna, kemudian mendapatkan akses permodalan dan akses pemasaran yang lancar.<sup>43</sup>

Partai Aceh (PA) dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang berdemokrasi, keadilan, Hukum dan HAM melalui pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat, mewujudkan tegaknya keadilan serta kemakmuran masyarakat Aceh sesuai

---

<sup>43</sup> Rencana Kerja DPP Partai Aceh Kota Banda Aceh.

dengan MoU Helsinki. Kedaulatan hukum juga telah diwujudkan di Aceh, seperti pada tanggal 25 Maret 2013, Pemerintah Aceh bersama-sama dengan DPR Aceh telah mengesahkan Qanun Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penetapan Bendera dan Lambang Aceh. Kemudian Aceh juga mewujudkan implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh secara cepat dan akurat, membangun transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan memperkuat birokrasi pemerintahan.<sup>44</sup>

Partai Aceh (PA) menjadi kekuatan politik baru di Aceh. Hal ini dari perolehan suara kursi pada Pemilu 2009. Partai Politik lokal yang dilahirkan dari para mantan pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berhasil mengambil simpati pemilih, hal ini dampak dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Pada Pemilu 2009, Persiapan Partai Aceh (PA) cukup maksimal dalam melakukan kampanye seperti umbul-umbul, peraga partai, logistik, dan tim sukses sudah siap bekerjasama. Kemenangan Partai Aceh (PA) pada Pemilu 2009 dikarenakan Partai Aceh (PA) mempunyai ideologi perjuangan dalam mengimplementasikan dalam MoU Helsinki dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.<sup>45</sup>

DPP Partai Aceh (PA) di Banda Aceh mengusung Visi gerakan Pembangunan rakyat Aceh: Sehat, Ekonomi, Kejayaan agama, tangguh infrastruktur

---

<sup>44</sup> Syamsuddin Bahrum, *Dinamika Partai Politik Lokal (Analisis Partai Aceh Dan Penerapan Syariat Islam)*. Dalam Jurnal Al-Lubb, Vol. 1. No. 1. Tahun 2006. Hlm. 149.

<sup>45</sup> Dalam Jurnal Syamsuddin Bahrum, *Dinamika Partai Politik Lokal (Analisis Partai Aceh dan Penerapan Syari'at Islam)*. Al-Lubb, Vol, 1, 2016: 134-161, Hlm. 135. Dalam [www.jurnal.unsu.id](http://www.jurnal.unsu.id), diakses pada tanggal 25 Mei 2018.

dan informatif dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif. DPP Partai

Aceh (PA) juga menjalankan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi;
3. Kejayaan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan bermasyarakat;
4. Mewujudkan infrastruktur daerah yang tangguh, informatif dan merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar;
5. Mewujudkan pendidikan masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
6. Meningkatkan kehidupan sosial, serta peran pemuda dan olahraga;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.<sup>46</sup>

## 4.2. Pembahasan

### 4.2.1. Pola Rekrutmen dan Kaderisasi DPP Partai Aceh

Menurut Bambang Yudhoyono, ada enam cara yang dapat dilakukan atau ditempuh oleh partai politik dalam upaya untuk menyiapkan kader-kader politik yang berkualitas yang akan diperankan di masa-masa mendatang, khususnya dalam mengisi jabatan politik di negara, adapun cara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama  
Rekrutmen kader, yaitu tahapan awal kaderisasi berupa penentuan calon yang dilakukan terhadap seluruh anggota.
2. Tahap kedua  
Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kader tingkat dalam (*basic training*) atau yang banyak dikenal dengan istilah kursus kader tingkat dasar yang didalamnya terdapat upaya pembekalan dasar-dasar pemikiran ideologi (filosofi), metode berfikir menurut aliran atau isme-isme tertentu (doktrin), pengenalan pendekatan kesisteman, studi khusus dan sebagainya, dalam rangka penyamaan pola pikir dan cara pandang serta peningkatan pengetahuan dasar (koniktif dan efektif).
3. Tahap ketiga  
Penugasan (*assignment*), yaitu suatu cara melatih, menguji dan mematangkan dengan pengalaman-pengalaman langsung.

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Sayuti Malik, Ketua keanggotaan/kaderisasi DPP Partai Aceh, Pada tanggal 20 Januari 2020 di Banda Aceh.



4. Tahap keempat  
Menyelenggarakan kursus kader tingkat lanjutan (retraining), yaitu suatu proses peningkatan kualitas kader setelah yang bersangkutan menjalani proses penugasan.
5. Tahap kelima  
Kepeloporan (*avangrade*), yaitu suatu upaya menempatkan para leader pada posisi dan peranan sebagai pelopor atau pioneer yang berfungsi melindungi dan mengamankan operasi management partai dan dapat mencegah suasana lingkungan dari bahaya perpecahan.
6. Tahap keenam  
Pelibatan dalam diskusi dan seminar, dalam arti bahwa kader harus selalu diuji kemampuan intelegensinya dan diuji cara mereka merumuskan dan menyampaikan pendapatnya tentang suatu permasalahan tertentu, secara logis, sistematis, rasional dan objektif.<sup>47</sup>

#### 4.2.2. Proses Perekrutan Kader Partai Aceh

Berikut wawancara dengan ketua kaderisasi partai Aceh.<sup>48</sup>

Bagaimana proses perekrutan anggota kader Partai Aceh di Kota Banda Aceh? “Proses perekrutan calon kader Partai Aceh untuk bergabung dengan Partai Aceh sebagiannya bisa dikatakan belum terlalu efektif. Kita biasanya melakukan proses rekrutmen dengan cara melihat loyalitas atau menurut teori bisa disebut dengan pola partisanship dari orang yang ditunjuk oleh mukim yang sebelumnya sudah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat.”

Apa saja tahapan-tahapan yang dilakukan ketika rekrutmen dilakukan? “Salah satunya bakal calon mengajukan permohonan dengan format yang telah disediakan.” Apakah ada prosedur khusus yang harus dilalui oleh calon kader ketika proses rekrutmen politik dilakukan? “Tes kemampuan baca Al-qur’an bagi bakal calon kader”.

Apakah orang yang dicalonkan menjadi anggota legislatif ataupun eksekutif harus berasal dari kader partai, atau non kader juga bisa dicalonkan? “Dua-duanya bisa, tetapi langsung dari kader lebih baik, dan ada nilai tersendiri.” Apakah DPP Partai Aceh di Kota Banda Aceh melakukan proses kaderisasi untuk kader terpilih? “Iya, itu penting

---

<sup>47</sup> Komaruddin Sahid. *Memahami Sosiologi Politik*, Ghalia Indonesia : Bogor, Hlm. 132-134.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Sayuti Malik, Ketua keanggotaan/kaderisasi DPP Partai Aceh, Pada tanggal 20 Januari 2020 di Banda Aceh.

untuk memantapkan keyakinan para calon kader itu sendiri, bahwa dia (mereka) sudah memilih partai yang baik.” Bagaimana menguji kesetiaan calon yang dipilih terhadap partai? “Dengan memberikan tanggung jawab partai.”

Apakah calon yang telah direkrut dan kemudian dicalonkan menjadi anggota legislatif atau eksekutif mampu menjalankan amanah dengan baik ketika terpilih menjadi wakil rakyat? “Insya Allah mampu, makanya kita berikan pelatihan-pelatihan dan tanggung jawab kepada mereka yang telah direkrut, dan mampu bersaing dengan kader-kader lain.” Apa dampak pola rekrutmen kader Partai Aceh (DPP Partai Aceh Kota Banda Aceh) terhadap kemampuan kader dalam menjalankan kekuasaan? “Penerapan rekrutmen dan pola kaderisasi yang baik dan berkelanjutan dalam sistem rekrutmen partai politik tentunya akan berdampak kepada kualitas kader-kader yang dihasilkan oleh partai politik tersebut. Pada dasarnya, format dan sistem kaderisasi harus disusun dengan baik seharusnya.”

Proses perekrutan calon kader Partai Aceh untuk bergabung dengan Partai Aceh sebagiannya bisa dikatakan belum efektif. Padahal kita ketahui bahwa tujuan daripada rekrutmen politik (*political recruitment*) adalah untuk menjaring calon-calon kader yang berminat menjadi anggota partai tersebut untuk bergabung dalam keanggotaan partai yang selanjutnya menjadi kader dari partai yang bersangkutan, yakni Partai Aceh. Pada hakikatnya rekrutmen politik (*political recruitment*) tidak hanya bertujuan untuk menjadikan seseorang sebagai anggota atau kader, akan tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk menjadi sarana dalam menempatkan kader-kader tersebut dalam jabatan di pemerintahan ataupun di dalam lembaga perwakilan rakyat.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Taufik,S.Kom, Wakil Ketua Kaderisasi DPP Partai Aceh Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 21 Januari 2020 di Banda Aceh.

DPP Partai Aceh melakukan proses rekrutmen dengan cara melihat loyalitas atau menurut teori bisa disebut dengan pola partisanship dari orang yang ditunjuk oleh mukim yang sebelumnya sudah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Aceh memberikan informasi kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh di Aceh bahwa partai sedang membutuhkan kandidat untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif maupun eksekutif. Kemudian dari pihak DPW beserta tokoh masyarakat yang sudah bermusyawarah selanjutnya mengusungkan nama terpilih ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Tahap penyeleksian oleh DPP Partai Aceh dilakukan dengan cara:<sup>50</sup>

- 1) Bakal calon mengajukan permohonan dengan format yang telah disediakan;
- 2) Seleksi Ijazah/leges, bakal calon dari (SD, SMP, SMA dan sederajat);
- 3) Tes kemampuan baca Al-qur'an bagi bakal calon;
- 4) Meminta buku rekening atau saldo terakhir dan laporan harta kekayaan yang bias digunakan untuk biaya kampanye.
- 5) Surat keterangan bebas narkoba dari pihak kesehatan bagi bakal calon.

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Taufik, S.Kom, Wakil Ketua Kaderisasi DPP Partai Aceh, Pada Tanggal 21 Januari 2020 di Banda Aceh.

Setelah penyeleksian tersebut selesai dilakukan, selanjutnya tim DPP Partai Aceh melakukan survey dan elektabilitas dengan cara :

- 1) Mengunjungi keluarga besar bakal calon untuk meminta dukungan;
- 2) Melakukan survey data dukungan bakal calon dan menghitung angka elektabilitas sampai dengan 3.000 suara;
- 3) Mendatangkan pendukung sejumlah 3.000 orang pada suatu tempat konsentrasi penyampaian rencana kerja Partai Aceh;
- 4) Melakukan diskusi group bakal calon untuk melihat kecakapan, leadership, budgeting, leges qanun, dan fungsi pengawasan;
- 5) Membahas tentang MoU Helsinki, yaitu perjanjian GAM dengan RI, tahapan realisasi UUPA, indikator kesejahteraan rakyat dan tentang AD/ART Partai Aceh.<sup>51</sup>

Calon yang akan maju pada pemilu jika dia non-kader, maka terlebih dahulu calon tersebut melakukan kontrak politik dengan Partai Aceh. Kontrak politik tersebut dibuat dengan tujuan dijadikan sebagai payung hukum dan patokan untuk tidak mengkhianati Partai tersebut dan terus loyal terhadap partai dan bersedia bekerja sama dengan partai apabila calon tersebut telah terpilih dan duduk dikursi pemerintahan baik di lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Kesetiaan non-

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Muhammad AR, Tuha 8 DPP Partai Aceh, Pada Tanggal 21 Januari 2020 di Banda Aceh.

kader yang dicalonkan namanya di pemilu tidak diragukan oleh partai apabila kontrak politik telah sama-sama ditandatangani.<sup>52</sup>

Partai Aceh (PA) adalah salah satu Partai yang tidak menjadikan pendidikan sebagai syarat mutlak seseorang menjadi calon legislatif atau eksekutif. Seorang calon cukup mempunyai ijazah dari SD-SMP-SMA/Sederajat saja. Akan tetapi cukup calon tersebut loyal terhadap partai dan didukung secara penuh oleh masyarakat.<sup>53</sup>

Tidak ada yang salah dengan pola rekrutmen yang diterapkan oleh Partai Aceh khususnya DPP Partai Aceh. Dalam konstitusi hanya diatur tentang syarat menjadi anggota partai politik lokal. Yakni dalam qanun Aceh nomor 3 tahun 2008 Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Partai Politik Lokal dapat menjadi Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah disahkan sebagai badan hukum oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

#### **4.2.3. Dampak Rekrutmen dan Kaderisasi**

Kualitas dari proses rekrutmen partai politik tentunya berpengaruh terhadap kualitas kader yang dihasilkan yang kemudian nantinya akan dipilih baik dalam pengisian posisi sentral di internal partai politik itu sendiri maupun dalam pemilihan umum. Hal ini sangat berhubungan dengan diterapkannya proses kaderisasi

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Tarmizi S.P. Kaderisasi/Anggota DPR Fraksi Partai Aceh dan Akademisi, Pada Tanggal 21 Januari 2020 di Banda Aceh.

<sup>53</sup> Wawancara dengan Muhammad AR, Tuha 8 DPP Partai Aceh, Pada Tanggal 21 Januari 2020 di Banda Aceh.

dalam proses rekrutmen partai politik tersebut. Kualitas para kader partai politik juga akan berkontribusi terhadap kemajuan kesejahteraan rakyat secara umum karena partai politik dimanapun mempunyai tugas dan fungsi yang sama sebagai pembentuk kebijakan ketatanegaraan. Melihat tugas dan fungsinya, partai politik menjadi sangat strategis dalam negara demokrasi.

Penerapan rekrutmen dan pola kaderisasi yang baik dan berkelanjutan dalam sistem rekrutmen partai politik tentunya akan berdampak kepada kualitas kader-kader yang dihasilkan oleh partai politik tersebut. Pada dasarnya, format dan sistem kaderisasi harus disusun dengan baik seharusnya. Idealnya sistem kaderisasi ini harus mampu menyiapkan dan memproyeksikan kader partai tersebut sebagai pemimpin masa depan. Persiapan kader untuk mengisi jabatan struktur partai, jabatan eksekutif di pemerintahan, dan jabatan legislatif di dewan perwakilan harus disusun sesuai dengan orientasi karier politiknya, sehingga tidak lagi ditemukan politisi yang merangkap jabatan di pemerintahan sekaligus sebagai pengurus struktur partai dan melibatkan dalam jumlah besar anggota keluarganya dalam jabatan-jabatan politis.<sup>54</sup>

Dengan adanya pola kaderisasi yang baik dan berkelanjutan, kader-kader politik akan siap dicalonkan dalam pemilihan umum baik anggota DPR/DPRD maupun dalam pemilihan kepala daerah/kepala negara. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa tiap partai mempunyai cara sendiri dalam melakukan pola kaderisasinya. Berdasarkan ideologi misalnya, partai yang berbasis agama tentu pola

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Azhari S.IP. Kaderisasi/Anggota DPR Fraksi Partai Aceh dan Akademisi, Pada Tanggal 22 Januari 2020 di Banda Aceh.

nya akan berbeda dengan partai nasionalis. Begitupun dengan partai yang telah lama berdiri, tentunya pola kaderisasinya jauh lebih matang dibandingkan partai yang baru.

Memang yang di harapkan dari rekrutmen tersebut adalah calon terpilih dapat menjalankan kekuasaannya dengan baik. Calon terpilih mampu menghimpun semua kepentingan masyarakat dan mampu menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang pemimpin yang sudah diberi kesempatan oleh masyarakat untuk mengemban amanah berupa kekuasaan yang dipercayakan kepadanya baik itu kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Sejauh ini meskipun DPP Partai Aceh Kota Banda Aceh tidak membuat syarat rekrutmen yang baku, namun calon-calon pemimpin yang maju di pemilihan umum (pemilu) dan yang telah terpilih sebagai anggota legislatif maupun eksekutif mampu melaksanakan tugasnya dan tetap loyal terhadap partai yang telah membesarkan namanya tersebut. Meskipun belum dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan maksimal.<sup>55</sup>

Hal ini dianggap sudah cukup bagi DPP Partai Aceh Kota Banda Aceh yang kembali kepada tujuan pembentukan Partai Aceh (PA) dan yang tertuang dalam misinya, yaitu meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. DPP Partai Aceh (PA) telah cukup berhasil menjalankan fungsinya sebagai Partai Politik meskipun Partai Aceh tidak dengan proses kaderisasi yang berjenjang.

---

<sup>55</sup> *Ibid*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran demi kelengkapan karya ilmiah ini, yaitu:

#### **5.1. Kesimpulan**

DPP Partai Aceh Kota Banda Aceh adalah salah satu Partai politik yang tidak menerapkan pola rekrutmen politik yang baku. Perekrutan calon untuk maju ketika pemilu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Tidak mesti seorang kader dari Partai yang berhak untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif maupun eksekutif. Akan tetapi, non kader juga akan diberikan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan bertarung ketika penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), dengan syarat non kader tersebut setia dan loyal terhadap partai, calon non kader tersebut harus mampu mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kaderisasi tidak menjadi prioritas Partai. Dengan demikian DPP Partai Aceh Kota Banda Aceh cenderung menerapkan Pola rekrutmen Partisanship dalam melaksanakan salah satu fungsinya sebagai Partai Politik.

Jika pola Rekrutmen Politik yang diterapkan DPP Partai Aceh Kota Banda Aceh, maka salah satu dampaknya adalah akan mengurangi kursi ketika pemilu diselenggarakan. Selain itu, dampak untuk kader dalam menjalankan kekuasaannya



adalah kader yang terpilih tidak cukup kuat dan baik dalam menjalankan kekuasaan sehingga akan mempengaruhi elektabilitas partai baik di eksekutif maupun di legislatif.

## 5.2. Saran

- 1) Masalah rekrutmen politik, akan lebih baik jika yang di calonkan untuk maju di pemilu terlebih dahulu dilakukan proses kaderisasi terhadapnya. Dan tidak menjadikan loyalitas sebagai acuan dasar ketika rekrutmen dan mengenyampingkan pendidikan.
- 2) Untuk DPP Partai Aceh (PA) Kota Banda Aceh, hendaknya membuat pola kaderisasi terhadap kader yang sudah ada. Dan membuat dengan jelas struktur dan jenjang pengkaderan.
- 3) Sebagai salah satu partai lokal, hendaknya DPP Partai Aceh Kota Banda Aceh membuat sebuah aturan baku mengenai sistem perekrutan politik didalamnya, agar eksistensi partai tetap terjaga sepanjang masa dan nantinya bisa sejajar bahkan lebih disegani dari partai-partai nasional lainnya.
- 4) Sebaiknya DPP Partai Aceh membuat jenjang keanggotaan partai politik. dengan adanya jenjang keanggotaan tersebut akan mempermudah para kader dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang kader pada tiap tingkatannya. Selain itu dengan adanya jenjang keanggotaan maka kader-kader tersebut lebih terstruktur dan rapi.

- 5) Dalam menyeleksi kader-kader untuk menjadi calon anggota legislatif dan eksekutif harusnya DPP Partai Aceh Kota Banda Aceh harus lebih mengutamakan intelektualnya agar yang dihasilkan adalah kader yang berkompeten.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adam Kuper & Jessica Kaper, *Eksiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*, Hlm. 786
- Ahmad farhan Hamid, *Partai Politik Lokal di Aceh : Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*. Jakarta ; Kemitraan. Hlm. 33.
- Asmaul Husna. *Skripsi: Pola Rekrutmen Politik (Political Recruitment) Oleh Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya*”,(Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry,2014.
- Cholisin, *Dasar-dasar Ilmu Politik Negara* (Yogyakarta : UNY Press, 2007). Hlm. 113.
- Dalam Jurnal Syamsuddin Bahrum, *Dinamika Partai Politik Lokal (Analisis Partai Aceh dan Penerapan Syari’at Islam)*.Al-Lubb, Vol, 1, 2016: 134-161, Hlm. 135. Dalam [www.jurnal.unsu.id](http://www.jurnal.unsu.id), diakses pada tanggal 25 Mei 2018.
- Dr. Askal Salim, Dkk, *Serambi Mekah yang Berubah*. Pustaka Alvabet, 2010. Hlm. 116.
- Gabriel A. Almond, *The Study of Political Culture* dalam Dirk Berg-scholesse and ralf rylewski,eds., *political culture in germany* (new york:st. Martin’s press, inc., 1993) p.15.
- Hesel Nogi Tangkilisan, *Kebijakan Politik Yang Membumi*, (Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia,2003). Hlm. 188.
- Helmi Mahadi, *Pragmatisme Politik : Studi kasus Proses Perekrutan Politik PDI-P pada Pilkada Kabupaten Sleman* *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (Volume 2 No. 1 Februari 2011), Hlm. 7.
- Kartini Kartono, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*, (Bandung: Mandar Maju), Hlm. 64
- Komaruddin Sahid. *Memahami Sosiologi Politik*, Ghalia Indonesia : Bogor, Hlm. 132-134.
- Muhammad Yahya “Visi Misi Partai Aceh” [www.partaiaaceh.com](http://www.partaiaaceh.com) (Diakses 25 Mei 2018) dalam jurnal Syamsuddin Bahrum, *Dinamika Partai Politik Lokal*. Al-Lubb, Vol.1, No. 1, 2016. Hlm. 148.

Muhammad Yahya. *Sejarah Partai Aceh*. www.partaiaaceh.com (Jum'at, 25 Mei 2018).

Muzakir Manaf dan Muhammad Yahya, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Aceh* (Banda Aceh: 07 Juni 2007), Hlm.3-4.

Moch. Nurhasim dkk, Aceh Baru: *Tantangan Perdamaian dan Reintegrasi* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2008), Hlm.91.

Putra Fadilah, *Partai Politik dan Kebijakan Politik*. (Bandung CV : Pustaka Setia, 2002), Hlm.15.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*". Jakarta : Rajawali Pers, 2014. Hlm. 401.

Rafael Raga Maram, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta,2009), Hlm. 89

Sahya Anggara, *Politik Indonesia* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013). Hlm. 88.

Sudjana, *Metode Statistika* (Bandung : Tarsito, 1996), Hlm. 50

Sistem Perekrutan dan Rekrutmen Politik, dikutip dalam buku Komaruddin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, (Bogor: Ghalia Indonesia),Hlm. 132-134

Soetomo. "*Perilaku Organisasi dan rekrutmen Politik*" (Jakarta: Prenada, 2007). Hlm. 51

Syamsuddin Bahrum, *Dinamika Partai Politik Lokal (Analisis Partai Aceh Dan Penerapan Syariat Islam)*. Dalam Jurnal Al-Lubb, Vol. 1. No. 1. Tahun 2006. Hlm. 149.

Syamsuddin."*Dinamika Partai Politik Lokal Studi Tentang Partai Aceh Pada Pemilu 2009 di Kabupaten Aceh Timur*". Tesis : 2016. Hlm. 1.

Tim Penyusun Pusat Kamus, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*". Indonesia, Balai Pustaka, 2007. Hlm. 231.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 1 Butir 2

Wawancara dengan Sayuti Malik, S.P. Ketua Kaderisasi DPP Partai Aceh, Pada tanggal 20 Januari 2020 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Taufik S.Kom, Wakil Ketua Kaderisasi DPP Partai Aceh Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 21 Januari 2020 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Muhammad AR, Tuha 8 DPP Partai Aceh, Pada Tanggal 21 Januari 2020 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Tarmizi S.P. Kaderisasi/Anggota DPR Fraksi Partai Aceh dan Akademisi, Pada Tanggal 21 Januari 2020 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Azhari S.IP. Kaderisasi/Anggota DPR Fraksi Partai Aceh dan Akademisi, Pada Tanggal 22 Januari 2020 di Banda Aceh.

